



PUTUSAN

Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nandang Sihadi Bin Mulyatno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panduk No. 12 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya dan Perum Kedung Turi Permai 2 Blok W5 Medaeng Kulon Kel. Kendungturi Kec. Taman Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (air isi ulang);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Halaman. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : YUSKARWAIU,S.H., Advokat – Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum T. Samidi,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A /5 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena telah didakwa sebagai berikut :

Dakwa:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Perum Kedung Turi Permai 2 Blok W5 Medaeng Kulon Kel. Kendungturi Kec. Taman Sidoarjo, sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk*

Halaman. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Sdr. SOLIKHIN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah mendaptkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa kirim/jual kepada Sdr. MUHAMMAD FERI FERDIANTO sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu terdakwa pakai/konsumsi bersama-sama dengan saksi ARVIE RISWANDI Bin BOEANG KASDIONO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 skeitar pukul 15.00 Wib dan masih tersisa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,92$ (satu koma Sembilan puluh dua) gram beserta pipet kacanya dan $\pm 1,88$ (satu koma delapan puluh delapan) gram beserta pipet kacanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Perum Kedung Turi Permai 2 Blok W5 Medaeng Kulon Kel. Kendungturi Kec. Taman Sidoarjo, saksi RIDHO ARBIYANTO dan saksi BAYU JANUARDA yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyaalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO, selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Teradakwa Bersama-sama dengan saksi ARVIE RISWANDI Bin BOEANG KASDIONO dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah HP Vivo dan 1 (satu) ATM BCA, kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan di rumah saksi ARVIE RISWANDI Bin BOEANG KASDIONO pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Ds. Banjar Bendo Rt. 13 Rw. 06 Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih

Halaman. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,92$ (satu koma Sembilan puluh dua) gram beserta pipet kacanya dan $\pm 1,88$ (satu koma delapan puluh delapan) gram beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00729/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal tiga bulan Februari tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO dengan nomor = 01726/2023/NNF,- s/d 01727/2023/NNF,- : berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristalwarna putih dengan berat total netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO Bersama-sama dengan saksi ARVIE RISWANDI Bin BOEANG KASDIONO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Perum Kedung Turi Permai 2 Blok W5 Medaeng Kulon Kel. Kendungturi Kec. Taman Sidoarjo, sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya sehingga

Halaman. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebeagimana tersebut diatas, saksi RIDHO ARBIYANTO dan saksi BAYU JANUARDA yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO, selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Teradakwa Bersama-sama dengan saksi ARVIE RISWANDI Bin BOEANG KASDIONO dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah HP Vivo dan 1 (satu) ATM BCA, kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan di rumah saksi ARVIE RISWANDI Bin BOEANG KASDIONO pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Ds. Banjar Bendo Rt. 13 Rw. 06 Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,92$ (satu koma Sembilan puluh dua) gram beserta pipet kacanya dan $\pm 1,88$ (satu koma delapan puluh delapan) gram beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00729/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal tiga bulan Februari tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO dengan nomor = 01726/2023/NNF,- s/d 01727/2023/NNF,- : berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristalwarna putih dengan berat total netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membanca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 22 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 22 Juni 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara PDM-125/Enz.2/04/2023 tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram dengan berat total Netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram dan 1 (satu) ATM BCA Expres, 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru; Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nandang Sihadi Bin Mulyatno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nandang Sihadi Bin Mulyatno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram

Halaman. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



dengan berat total *Netto* ± 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram dan 1 (satu) ATM BCA Expres, 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.Pid/Bdg/V/2023 Jo. Nomor 666 / Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 11 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023 ;

Membaca relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas-relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal 23 Mei 2023 kepada Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa **NANDANG SIHADI Bin MULYATNO**;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **NANDANG SIHADI Bin MULYATNO**;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

Halaman. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa NANDANG SIHADI Bin MULYATNO;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 666/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 Mei 2023, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum

Halaman. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2023 Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 11 Mei 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh SUHARTANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DANIEL DALLE PAIRUNAN,S.H.,M.H.,dan RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta BAMBANG SUTEJO, S.H.M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

DANIEL DALLE PAIRUNAN,S.H.M.H.

SUHARTANTO, S.H.,M.H

RANGKILEMBA LAKUKUA S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUTEJO,S.H.M.H.

Halaman. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2023/PT SBY.